

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara pria dan wanita yang disatukan dalam ikatan perkawinan telah diatur syariat Islam dalam aturan-aturan hukum perkawinan yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Perkawinan dalam istilah Islam disebut "Nikah = menghimpun atau mengumpulkan", maksudnya ialah: salah satu cara untuk menghimpun pasangan suami dan istri dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, tentram dan damai, dan melahirkan keturunan sebagai keberlangsungan kehidupan manusia di bumi. Pernikahan sesuai dengan diciptakannya Adam dan Hawa di dunia, dan pernikahan adalah sebuah sunnah manusia yang dikaruniakan Allah SWT terhadap hamba-Nya.¹ Perkawinan merupakan Sunnah hidup berpasangan yang telah ditentukan sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga eksistensi manusia di dunia. Suami dan istri yang terikat dalam sebuah perkawinan seyogyanya mampu mencapai tujuan tersebut dengan sebaik mungkin.² Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisā' ayat: 1, surat Al-Hujurāt ayat 13, dan surat Ar-Rūm ayat 21.³

¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2003), h. 1329.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h.196.

³ Terlampir

Tujuan pernikahan untuk mencegah terjadinya perzinaan, sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :⁴

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه بخاری)

Artinya: “*Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.*” (HR. Bukhari)

Dari hadist di atas Nabi menyampaikan anjuran untuk menikah, hidup berpasangan bagi ummatnya yang mampu dan berpuasa (menahan) bagi yang belum mampu menjalankan sunnah Rasul, yaitu menikah. Karena menikah mampu menjaga jiwa seseorang dan mencegah dari perbuatan tercela (zina).

Berkaitan dengan masalah perkawinan, selain diatur oleh syariat agama setiap negara juga memiliki aturan dan tata tertib yang berbeda-beda, peraturan perkawinan di Indonesia termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal pertama berisi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Menurut perundangan

⁴ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukharin dan Muslim (Al-Lu’lu wal Marjan)*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2005), h. 454.

⁵ Zainal Abu Baakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 3.

perkawinan tersebut, perkawinan adalah sebuah perikatan perdata dan juga perikatan keagamaan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dalam pasal 2 Undang Undang Perkawinan dikatakan,⁷

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Maka, sahnya pernikahan apabila dilakukan oleh pasangan yang satu keyakinan (agama) dan pernikahan tersebut dicatat sesuai peraturan dalam undang-undang di Indonesia yang sah. Sehingga dalam syariat Islam pun dalam Undang Undang Pernikahan, tidak ada larangan bagi pasangan calon suami dan calon istri yang memiliki kepercayaan sama atau satu agama namun berbeda aliran untuk melakukan pernikahan.

Sudah tidak asing lagi fenomena pernikahan beda organisasi, beda aliran, dan beda komunitas keagamaan banyak terjadi di kalangan ummat Islam Indonesia. Contohnya, pernikahan beda organisasi sosial keagamaan antara Nahdlatul Ulama dengan organisasi Muhammadiyah, pernikahan antara komunitas Salafi dengan komunitas Nahdlatul Wathan, dan pernikahan beda aliran antara aliran Sunni dengan aliran Syiah.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 7.

⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), h. 2.

Meskipun Undang Undang Perkawinan di Indonesia telah menjamin sahnyanya pernikahan yang dilakukan oleh sesama pasangan yang satu agama, terpenuhi semua rukun dan syarat sah pernikahan, namun pada praktiknya tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah dalam keluarga calon pasangan suami dan istri yang berbeda organisasi atau aliran tersebut, masalah bisa saja timbul sebelum dan atau setelah terjadinya pernikahan. Timbulnya masalah bisa terjadi karena ada pihak keluarga calon mempelai yang tidak setuju, adanya perbedaan-perbedaan dalam hal prinsip, pandangan keagamaan, adanya perbedaan dalam hal *ushul* dan *furu*⁸ agama Islam, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang dapat memicu munculnya konflik, penolakan, pertikaian, dan bahkan diskriminasi kepada kelompok tertentu.

Melihat pada fenomena pernikahan beda aliran ataupun organisasi di atas, jika dilihat menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Indonesia, hak untuk berkeluarga dan memiliki keturunan sesuai dengan pilihan setiap pasangan tanpa adanya tindakan paksaan dan larangan dari pihak lain, telah ditetapkan aturannya dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Bagian Kedua Tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan pasal 10, yang berisi:⁹

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

⁸ *Furu* ' adalah cabang hukum atau hukum tambahan

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 5.

2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud dari pasal di atas, “perkawinan atau pernikahan yang sah” adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang muncul dari niat yang suci tanpa adanya paksaan, tekanan ataupun penipuan dari pihak lain terhadap calon isteri atau calon suami.¹⁰

Negara Indonesia yang berideologikan Pancasila, terdiri dari bermacam-macam agama, budaya, ras, dan suku bangsa. Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya untuk beragama sesuai dengan apa yang mereka yakini dengan tanpa adanya paksaan. Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dengan beberapa aliran dan organisasi di dalamnya. Dengan majemuknya masyarakat Indonesia, dan luasnya pergaulan sosial masyarakatnya, maka semakin luas pula peluang untuk saling mengenal berbagai macam tingkat sosial, budaya, suku, budaya dan agama beserta aliran-aliran yang ada di dalamnya.

¹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*...., h. 45.

Kebebasan yang diberikan negara tersebut selaras dengan kebebasan yang dijaga agama Islam, yaitu kebebasan memilih keyakinan dan melaksanakan ibadah; setiap orang yang beragama berhak atas agama dan pilihan madzhabnya, mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan atau berpindah dari agama sebelumnya menuju agama atau madzhab yang baru.¹¹ Dasar dari hak ini sesuai firman Allah,¹²

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”. (QS. Al-Baqarah: 256)

Berkelompoknya ummat muslim menjadi beberapa golongan dan luasnya pergaulan masyarakat saat ini, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pernikahan beda aliran di antara masyarakat muslim. Karena perasaan cinta yang timbul di antara dua insan tidak berbatas oleh suku atau aliran, dan tidak bisa dipaksakan atau ditujukan untuk orang tertentu. Meskipun masalah pernikahan bukan hanya masalah cinta, tetapi juga menyangkut masalah agama, peraturan perdata dan menyangkut masalah kultural sebuah masyarakat. Dan salah satu fenomena pernikahan berbeda aliran ini terjadi di Kampung Arab Kabupaten Bondowoso, yaitu pernikahan yang terjadi antara aliran Sunni dengan aliran Syiah.

Tentang jaminan hukum sahnya pernikahan satu agama berbeda aliran di Indonesia telah terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam

¹¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 1.

¹² *Al-Qur'an-Terjemah dan Asbabun Nuzul*... h. 42.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sehingga sangat penting kiranya mengkaji lebih dalam fenomena pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat antara aliran Sunni dengan aliran Syiah di Kampung Arab Kabupaten Bondowoso, untuk melihat bekerjanya hukum positif di masyarakat tersebut, dan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya diskriminasi terhadap pasangan yang melakukan praktik pernikahan beda aliran tersebut.

Dalam sejarahnya, Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah yang memiliki ragam masyarakat, salah satunya adalah kampung Arab yang mayoritas masyarakatnya keturunan Arab dan sudah tinggal sejak pendudukan Belanda. Sejauh ini belum terdapat data tertulis berkaitan dengan datangnya orang Arab di Kabupaten Bondowoso, namun di daerah keresidenan Besuki *afdeeling* Bondowoso di tahun 1879 sudah terdapat catatan *statistic* secara legal mengenai angka kelahiran dan kematian orang Arab yang tinggal di Bondowoso, serta sudah terdapat klasifikasi jenis kelamin baik laki-laki atau wanita dalam hasil laporan atau catatan pemerintahan Belanda. Bisa dikatakan orang Arab yang berada di wilayah karesidenan Besuki *afdeeling* Bondowoso sudah ada sebelum tahun 1879.¹³

Mayoritas masyarakat di kampung Arab beragama Islam dan bermadzhabkan Sunni dan Syiah, praktik pernikahan antara masyarakat Sunni dengan Syiah sudah biasa terjadi di sana, dan tidak jarang dalam satu keluarga

¹³ Regeering Almanak No. Lama 9/10, 1879.

terdapat dua aliran yang berbeda yaitu Sunni dan Syiah. Bahkan ada pasangan yang rela untuk berpindah aliran dari Syiah ke Sunni atau sebaliknya.

Konflik antara aliran Sunni dengan aliran Syiah sudah lama terjadi, seperti halnya konflik yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bondowoso. Di propinsi Jawa Timur, ada beberapa kali terjadi konflik *inter-religi* antara aliran Sunni dengan aliran Syiah. Peristiwa konflik ini pernah terjadi di Sampang, Malang, Pasuruan, Jember, dan juga Bondowoso, di antaranya konflik penyerangan terhadap kelompok Syiah (IJABI) di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussolah Kabupaten Bondowoso yang terjadi pada tahun 2006, tepatnya pada tanggal 23 Desember. Peristiwa penyerangan oleh sejumlah kelompok Laskar Aswaja terhadap Yayasan Pesantren Islam (YAPI) Bangil Kabupaten Pasuruan, pada tahun 2010 dan 2011, serta beberapa ketegangan dan konflik berskala kecil yang terjadi Kota Malang.

Meskipun sering terjadi ketegangan konflik antara kedua aliran Sunni dengan Syiah di Jawa Timur, hal tersebut tetap tidak menyurutkan keinginan calon suami dan calon istri berbeda aliran (Sunni dan Syiah) untuk melanggengkan cinta mereka dalam ikatan suci pernikahan. Meskipun sering terjadi ketegangan konflik antara kedua aliran Sunni dengan Syiah di Jawa Timur, hal tersebut tetap tidak menyurutkan keinginan calon suami dan calon istri berbeda aliran (Sunni dan Syiah) untuk melanggengkan cinta mereka dalam ikatan suci pernikahan. Adanya pernikahan beda aliran ini memungkinkan muncul adanya konflik dalam rumah tangga karena terdapat

banyak perbedaan secara fiqhiyyah dalam melaksanakan ibadah setiap hari, dan bahkan akan memunculkan pertentangan dari pihak keluarga dari kedua aliran masing-masing.

Berdasarkan cerita dari salah satu warga Kampung Arab, diketahui bahwa pernikahan beda aliran antara Sunni-Syiah banyak terjadi di keluarga-keluarga Kampung Arab, bahkan ada yang rela berpindah mazhab mengikuti salah satu mazhab suami atau istri. Seperti kasus pernikahan beda aliran yang dialami oleh AH seorang pemuda Sunni dan MW seorang pemudi Syiah. Mereka tinggal satu kampung dan sudah lama kenal, antara keluarga pun juga sudah kenal sejak dulu, saat mereka meminta izin kepada keluarga, pihak AH memberikan lampu hijau tanda memberikan restu kepada AH untuk menikahi MW, akan tetapi berbeda nasib dengan MW yang terhalang restu keluarga terutama ayahnya karena khawatir jika kelak anaknya tidak sanggup menjalani pernikahan beda aliran yang dapat berimbas pada keharmonisan rumah tangga. Pada akhirnya setelah banyak negosiasi antara MW dengan ayah dan keluarga, pihak keluarga memberikan izin kepada mereka untuk melaksanakan pernikahan dengan syarat setelah menikah MW tetap mengikuti mazhab Sunni.¹⁴

Pada kasus lain, adalah pernikahan antara Ali (inisial) seorang Sunni dan Fatimah seorang Syiah, saat mereka meminta izin kepada keluarga besar masing-masing, pihak keluarga tidak ada yang menentang atas pernikahan

¹⁴ Zahir Ahmad, keluarga dari pelaku pernikahan beda aliran di Kampung Arab. Banjarbaru, 19 September 2018.

beda aliran tersebut, juga tidak ada syarat tertentu untuk bisa melaksanakan pernikahan beda aliran, baik dari pihak keluarga Ali maupun keluarga Fatimah semua setuju atas niat mereka untuk melangsungkan pernikahan. Akhirnya Fatimah dan Ali bisa menikah dan menjalani kehidupan bahtera rumah tangga dalam perbedaan madzhab.

Kasus di atas berbeda dengan dua kasus pernikahan sebelumnya, yaitu pernikahan Husein (inisial) seorang Syiah dengan Zainab seorang Sunni. Pernikahan mereka tidak mendapatkan perlawanan dari keluarga, dan setelah mereka menikah Husein dengan suka rela mengikuti mazhab sang istri, yaitu Sunni. Pihak keluarga juga tidak keberatan dengan keputusan Husein untuk berpindah mazhab.¹⁵

Lain cerita, kasus yang dihadapi keluarga ibu Indara, pernikahannya dengan bapak Humaidi masih mendapatkan respon yang negatif dari keluarga, meskipun pernikahan mereka sudah berjalan lima belas tahun. Pihak keluarga ibu Indara tidak setuju jika keluarganya ada yang menikah dengan yang berlainan mazhab, apalagi mazhab Syiah.

Fenomena pernikahan beda aliran ini sangat menarik untuk penulis teliti lebih dalam, untuk mengetahui bagaimana pernikahan ini terjadi di tengah konflik antara kedua aliran, dan akankah ada diskriminasi yang diterima calon pasangan suami istri dari masyarakat ataupun keluarga kedua belah pihak, sebelum atau setelah terjadi pernikahan.

¹⁵ Zahir Ahmad

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti fenomena sosial yang terjadi di Kampung Arab secara lebih dalam, guna untuk penelitian tugas akhir pascasarjana (tesis) dengan Judul: *“Fenomena Pernikahan Beda Aliran Antara Sunni Dengan Syiah Masyarakat Kampung Arab (Studi Kasus di Bondowoso).”*

B. Fokus Penelitian

Memfokuskan masalah penelitian sangat diperlukan, supaya peneliti benar-benar menemukan masalah ilmiah secara jelas dan tegas.¹⁶ Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tentang fenomena pernikahan beda aliran antara Sunni dengan Syiah masyarakat Kampung Arab (studi kasus di Bondowoso) tersebut, dapat diambil point rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi dan perkawinan antara masyarakat Sunni dengan Syiah di kampung Arab Bondowoso?
2. Bagaimana respon masyarakat Kampung Arab terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan beda aliran Sunni dengan Syiah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menjawab hal-hal yang telah digambarkan dalam fokus masalah di atas. Berikut tujuan dari penelitian ini:

¹⁶ Thabrani dan Imam Suprayogo, *Metodologi Sosial-Agama*, (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2005), h. 45.

1. Mengkaji relasi dan fenomena pernikahan antara masyarakat aliran Sunni dengan aliran Syiah di Kampung Arab Bondowoso.
2. Menganalisis respon masyarakat Kampung Arab Bondowoso terhadap pernikahan beda aliran antara Sunni dengan Syiah, tentang apakah terjadi diskriminasi terhadap pelaku pernikahan lintas aliran Sunni – Syiah atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai signifikansi besar dalam khazanah keilmuan, serta bermanfaat pada hal-hal yang bersifat praktis dan teoritis.

1. Manfaat secara teoritis, penelitian yang dideskripsikan secara komprehensif akan menambah khazanah studi hukum dan hukum Islam, terutama berkaitan dengan upaya penanganan kasus-kasus pernikahan berbeda aliran dan meminimalisir konflik rumah tangga; pencegahan konflik antar aliran umat Islam; upaya penguatan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama. Penelitian secara teoritis kiranya mampu memberikan manfaat sebagai bahan bacaan hukum bagi para pemangku kepentingan dalam melihat persoalan-persoalan berbasis perbedaan aliran dalam agama (*inter-religious*), di mana persoalan pernikahan perbedaan aliran agama dianggap sebagai masalah sensitif sehingga harus bisa diselesaikan dengan baik. Dan sebagai bahan bacaan tambahan bagi penulis-penulis yang akan melakukan penelitian lebih mendalam yang berkaitan dengan permasalahan ini dari sudut pandang permasalahan yang berbeda.

2. Sementara manfaat secara praktis bisa dilihat, misalnya dari kalangan pemerintah atau kelompok masyarakat mampu mempelajari hal positif dari pernikahan pasangan suami-istri yang berbeda aliran; merisalahkan persoalan yang terjadi sebagai pelajaran berharga untuk bisa menghargai keyakinan dan akidah orang lain. Dengan manfaat demikian, diharapkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga berbeda aliran tercipta, serta ketertiban umum di tengah masyarakat akan bisa terus terjaga, perbedaan yang ada bisa sebagai rahmat bagi umat manusia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan sebagai pembatasan masalah penelitian, pembatasan masalah ini dengan cara melihat bagian demi bagian tema yang akan dikaji dan mempersempit ruang lingkup penelitian, sehingga dapat difahami secara mendalam oleh penulis. Tujuan dalam pembatasan masalah penelitian adalah untuk memberikan batasan-batasan masalah secara jelas, untuk memudahkan dalam menentukan faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam area masalah dan hal-hal yang tidak termasuk di dalamnya.¹⁷

Penguraian definisi dari judul tesis bertujuan agar kesalah pahaman tidak terjadi dalam memahami judul penelitian ini, serta memberikan batasan tema yang akan dibahas, berikut uraiannya:

1. Fenomena sosial

Fenomena /fe·no·me·na/ /fénoména/, secara epistemologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu *phainomenon* yang memiliki arti (apa yang

¹⁷ Husein Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : Fajar1Agung, 1989), h. 28.

terlihat), fenomena dapat diartikan sebagai suatu gejala, kenyataan, fakta, peristiwa dan hal-hal yang dapat diindra oleh pancaindra, dan bahkan hal-hal yang klenik dan mistik. Fenomena adalah hal yang luar biasa, bisa terjadi di semua tempat dan bisa dilihat oleh manusia.¹⁸ Peristiwa pernikahan beda aliran antara aliran *Sunni* dengan aliran *Syiah* menjadi fenomena sosial yang bisa disaksikan dan dirasakan kejadiannya. Fenomena pernikahan beda aliran ini dapat digunakan sebagai objek kajian dalam sebuah penelitian. Sedangkan “Fenomena” sendiri bisa dimaknai dengan situasi, keadaan atau kondisi khusus yang sebenarnya terjadi yang berhubungan dengan individu atau kelompok, dan suatu kejadian.

Sosial adalah sebuah teknik tentang bagaimana antara satu orang dengan orang lainnya saling berhubungan, berkomunikasi, dan melakukan kegiatan bersama.¹⁹ Di lain pendapat menyatakan bahwa, sosial sebagai sesuatu yang berhubungan dengan aspek hidup masyarakat.²⁰ Semua hal yang dapat saling berhubungan, berkomunikasi dan yang berada di lingkungan masyarakat.²¹

Berdasarkan pengertian di atas, maka fenomena sosial adalah suatu kejadian konkrit di masyarakat yang berada dalam kehidupan masyarakat, peristiwa sosial tersebut dapat dikaji dan dinilai

¹⁸ <https://kbbi.web.id/fenomena>, dilihat tanggal 10 Januari 2020

¹⁹ Menurut pendapat Enda M.C

²⁰ Menurut pendapat Daryanto

²¹ Muhammad Ismail, *Pengantar Sosiologi*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), h. 175.

2. Pernikahan

Dalam bahasa Arab kata nikah disebut sebagai *nikāhun*, kata persamaannya adalah *tazawwaja* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai perkawinan. Kata nikah (pernikahan) sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, karena telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia.²²

3. Aliran Sunni dan Syiah

Di negara-negara mayoritas muslim diwarnai dengan berbagai sekte dalam tubuh Islam, di antaranya adalah aliran Sunni dan Syiah. Di antara kedua aliran tersebut yang paling berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, dengan bermadzhabkan Syafi'i. Setidaknya di sebagian besar wilayah di Indonesia pengikut madzhab Syafi'i ini terlihat sebagai mayoritas. Selain itu terdapat juga aliran Syiah yang keberadaannya kurang mendapatkan tempat di Indonesia.

Madzhab fiqh dikelompokkan menjadi 2 sebagaimana berikut:²³

- 1) Sunni (*Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*) yang terdiri dari *ahl al-Ra'yi* (kelompok ini dikenal pula dengan Mazhab Hanafi) dan *ahl al-Hadīs* (terdiri atas Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali).
- 2) Syiah yang terdiri dari Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah.

²² Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989). h. 467.

²³ Fisher Zulkarnain, *Fenomena Madzhab dan Sekte-Sekte di Indonesia: Sebuah Studi Medan Dakwah*, (Bandung : Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 2012), h. 42.

F. Penelitian Terdahulu

Hal yang penting dilakukan oleh seorang peneliti yang ingin mendalami, mengkaji, dan meneliti sebuah masalah adalah menelaah, membaca, dan mengkaji beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang berlangsung. Dalam sebuah penelitian, kegiatan penelusuran pustaka terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

Sehingga seorang peneliti akan bisa menemukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukannya. Selain itu, juga bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya duplikasi atau kesamaan dalam penelitian.

Penelitian dengan tema aliran Sunni dan Syiah telah banyak menarik minat para peneliti untuk meneliti lebih dalam dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah pada tema yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pernikahan. Namun dalam penelitian terdahulu penulis belum menemukan tema yang spesifik membahas tentang fenomena pernikahan beda aliran Sunni dengan Syiah. Berikut adalah karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini:

Sebuah penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul, *Perkwinan Lintas Aliran (Sunni-Syi'i) Di Bangil Jawa Timur*, yang ditulis oleh Abdul Haris, Universitas KH. Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Hasil pada

penelitian ini ditemukan bahwa, dalam memandang perkawinan lintas aliran (Sunni-Syi'i), tokoh agama di kalangan Sunni Bangil terbagi menjadi tiga kelompok: (1) *Konservatif* yang memberikan larangan pernikahan lintas aliran (Sunni-Syi'i) secara mutlak, (2) *Moderat* yang tidak melarang namun juga tidak menganjurkan, serta membolehkan dengan catatan, (3) *Liberal* yang membolehkan secara mutlak. Sedangkan tokoh agama dari kalangan Syi'i semuanya termasuk dalam kategori *liberal*, membolehkan secara mutlak.²⁴

Penelitian Tesis dengan judul, *Pernikahan Beda Aliran Antara Komunitas Salafi dan Komunitas Nahdlatul Wathan (Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Masyarakat Suralaga Lombok Timur)*. Penelitian tesis ini ditulis oleh Lalu Wirabuana pada Pascasarjana UIN Mataram dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap faktor penyebab terjadinya pernikahan antara aliran komunitas *Salafi* dan *Nahdlatul Wathan* di kelurahan Suralaga, yang menimbulkan reaksi sikap pro kontra para tokoh masyarakat dan para ulama.

Pihak yang setuju dengan pernikahan tersebut berpandangan bahwa pernikahan beda aliran adalah peristiwa yang biasa terjadi dan merupakan perwujudan dari ungkapan cinta antara pria dan wanita. Sedangkan kelompok yang kontra berpandangan bahwa pro dan kontra sangat mungkin bisa muncul dalam perkawinan beda aliran. Sedangkan dampak dari perkawinan beda aliran antara komunitas *Salafi* dan komunitas *Nahdlatul Wathan* adalah antar

²⁴ Abdul Haris, *Perkawinan Lintas Aliran (Sunni-Syi'i) Di Bangil Jawa Timur*, (Jombang: Ejournal Menara Tebuireng - Volume 12, No. 01, 2016), h. 83.

keluarga kedua belah pihak timbul ketidak harmonisan, dampak psikologis bagi anak, sikap saling menyalahkan satu sama lain dan lain sebagainya.²⁵

Penelitian Jurnal yang berjudul, *Undang-undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*, penelitian ini ditulis oleh Muhammad Ashsubli. Penelitian ini memaparkan bahwa perkawinan lintas agama sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial di Indonesia yang sarat akan kehidupan yang pluralisme dan majemuk ini. Tidak mudah untuk menghindari dan meniadakan fenomena perkawinan lintas agama meski dengan peraturan hukum, sebab hukum dan agama tidak bisa membatasi perasaan kasih dan cinta yang timbul kepada orang lain yang berlainan keyakinan. Dan dambaan dari setiap pasangan pengantin adalah keutuhan dan keharmonisan hubungan suami dan istri.²⁶

Dalam kehidupan berumah tangga, yang didasari oleh perbedaan keyakinan memang rentan akan terjadinya perbedaan pandangan dan aktifitas keseharian yang berbeda, hal demikian dapat mengakibatkan munculnya masalah yang bisa menjurus ke konflik antara keduanya. Masalah tersebutlah yang membuat peneliti untuk menyelami lebih dalam tentang fakta peraturan perundang-undangan perkawinan beda agama yang sah di Indonesia. Untuk menghindari timbulnya berbagai masalah dan konflik dalam perkawinan beda

²⁵ Lalu Wirabuana, *Pernikahan Beda Aliran Antara Komunitas Salafi dan Komunitas Nahdlatul Wathan (Studi Pemikiran Tokoh Agama dan Masyarakat Suralaga Lombok Timur)*, (Mataram : Tesis; Pascasarjan UIN Mataram, 2017). H. x.

²⁶ Muhammmad Ashsubli1, *Undang-undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*, (Jakarta : Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440, 2015), h. 289.

agama, dalam lingkup keluarga besar dan juga rumah tangga, maka dalam pengesahan *inkranct*²⁷ yang dikeluarkan oleh MA (Mahkamah Konstitusi), dinyatakan bahwa perkawinan beda agama kini dan nanti akan diatur dan diakomodasi oleh negara.²⁸

Penelitian dengan judul, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Pandangan Kaum Fundamental*, yang ditulis oleh Tajul Arifin Pascasarjana UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Pedapat dan pandangan para ulama yang kolot (fundamentalis) menjadi sasaran pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penulis melakukan pengamatan, wawancara secara bebas terhadap narasumber yang telah penulis tentukan, serta penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai. Lokasi penelitian bertempat di kota Solo, pemilihan kota solo sebagai lokasi enelitian karena dipandang bahwa kota Solo banyak ulama yang berpandangan fundamentalis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di kota Solo respon sebagian tokoh agama (ulama) terhadap pernikahan lintas agama, hampir seluruh pendapat mereka sangatlah (tekstual) normative dan terkesan kaku. Karena bagi mereka persoalan produk hukum agama haruslah difahami secara fundamental dan tekstual, karena hokum-hukum keputusan Allah dalam al-Qur'an adalah keputusan final dalam persoalan apa pun, kecuali jika hukumnya belum jelas tertera.²⁹

²⁷ Memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada upaya jalan hukum biasa yang bisa ditempuh.

²⁸ Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440

²⁹ Tajul Arifin, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Pandangan Kaum Fundamental*, (Jogjakarta : Jurnal Al-Ihkam, Vol.8 No.2 Desember 2013), h. 280.

Penelitian yang bertemakan Sunni-Syiah, penelitian yang berjudul “*Dampak Sosial dan Psikologi Bagi Pengungsi Pasca Konflik Antara Sunni-Syiah di Sampang Madura*”, yang ditulis oleh Hazim pada Jurnal PSIKOLOGIA / Vol.: 3 No. 1, Januari 2015.³⁰ Penelitian ini memberikan kesimpulan, bahwa pertikaian antar aliran Sunni-Syiah dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya yaitu: faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor ideologis, dan faktor politik lokal. Ada beberapa inisiatif dan usaha dalam penyelesaian konflik, yang dibagi menjadi 5 tahap: (1) Tahap *de-eskalasi* konflik, (2) Tahap intervensi kemanusiaan (3) Tahap perundingan politik (4) Tahap *problem solving approach*, (5) Tahap *peace building*, yang meliputi transisi-rekonsiliasi-konsolidasi. Hilangnya mata pencarian, rumah, sikap bergantung kepada pihak lain, terganggunya pendidikan anak, terganggunya psikis anak, terciptanya kekang atau hilangnya kebebasan, pelayanan kesehatan yang terbatas dan merupakan dampak sosial yang muncul menimpa masyarakat.

Penelitian bertema aliran Syiah yang berjudul, “*Syiah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembangannya di Indonesia*”, yang ditulis oleh Oki Setiana Dewi.³¹ Membangun Tradisi Berfikir Secara Qur’ani. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok Syiah merupakan sekumpulan umat Islam yang mencintai Rasulullah SAW dan keturunannya (ahlulbait).

³⁰ Hazimi, *Dampak Sosial dan Psikologi Bagi Pengungsi Pasca Konflik Antara Sunni-Syiah di Sampang Madura*, (Sidoarjo: Psikologia / Vol.: 3 No.1, Januari 2015), h. 1.

³¹ Oki Setiana Dewi, *Syiah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Jurnal Studi Al-Qur’an; Vol. 12, No. 2, 2016), h. 217.

Berdasarkan catatan sejarah, aliran Syiah mengalami perluasan setelah abritase. Salah satu ideologi Syiah yang paling dasar atau fundamental adalah terkait persoalan kepemimpinan (*Imamah*). Konsep tentang Imamah inilah yang di kemudian hari memunculkan berbagai aliran (sekte) dalam tubuh Syiah. aliran-aliran Syiah yang ada kemudian sangat mempengaruhi kepada pokok ajaran dalam Syiah itu sendiri. Di Indonesia perkembangannya Syiah telah melewati berbagai tahapan dalam memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Penelitian tentang konflik Sunni-Syiah yang dilakukan oleh Laurentius Dyson dan Rachmah Ida yang berjudul, “*Konflik Sunni-Syiah dan Dampaknya terhadap Komunikasi Intrareligius pada Komunitas di Sampang-Madura.*”³² Hasilnya menunjukkan jika masalah penyebab konflik adalah masalah pribadi atau keluarga yang kemudian menjadi masalah komunal (masyarakat), selanjutnya masing-masing kelompok yang berbeda paham, pandangan, dan pola fikir tersebut saling serang dengan dalih mempertahankan identitas kelompok yang di atasnamakan kepentingan agama, padahal konflik tersebut hanya demi kepentingan komunitas saja, yang pada akhirnya mengakibatkan rusaknya komunikasi intra-religius Sunni dan Syiah di Sampang.

Dari beberapa kajian putaka terhadap penelitian terdahulu di atas, ada kesamaan tema penelitian tentang Sunni-Syiah, yang pertama mengangkat tema pernikahan beda aliran Sunni-Syiah, yang perbedaannya terletak pada

³² Laurentius Dyson & Rachmah Ida, *Konflik Sunni-Syiah Dan Dampaknya Terhadap Komunikasi Intrareligius Pada Komunitas di Sampang-Madura*. (Surabaya : Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 28, No. 1, 2015), h. 33-49.

lokasi penelitian dan kesamaan terletak pada isu aliran Sunni dan Syiah. Sedangkan tema penelitian yang kedua fokusnya pada konflik antara Sunni dan Syiah di beberapa daerah di Indonesia. Tema penelitian yang lain perbedaan terletak pada fokus kajian yang mengusung tema pernikahan beda ORMAS (Organisasi Islam), serta pernikahan beda agama di Indonesia. Kesamaannya terletak pada pernikahan dalam perbedaan madzhab. Sedangkan kajian terdahulu terhadap beberapa jurnal yang lain memiliki kesamaan pada tema tentang aliran Sunni dan Syiah di Indonesia, dari sejarah, konflik, dan juga dampak serta problem solving konflik sektarian.

Hasil dari tinjauan pustaka beberapa penelitian terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa tema penelitian yang berjudul, *“Fenomena Pernikahan Beda Aliran Antara Sunni dengan Syiah Masyarakat Kampung Arab (Studi Kasus di Kampung Arab Bondowoso)”*, belum pernah diteliti dan memiliki objek dan fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang sudah dipaparkan pada tinjauan pustaka di atas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan deskripsi dan mempermudah penjelasan pada penelitian tesis ini, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bagian, dalam setiap bab terdapat beberapa sub bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Berikut adalah susunan dari sistematika penulisan:

Bab I dibuka dengan pendahuluan, yang bersub bab : a. Latar belakang masalah, b. Fokus masalah, c. Tujuan penulisan, d. Signifikansi penulisan, e. Definisi istilah, f. Penelitian terdahulu, dan g. Sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan kajian teoritik yang menjelaskan berbagai hal-hal umum yang memiliki kaitan erat dengan penelitian ini, yaitu: a. Kerangka teoritis, b. Pengertian pernikahan, c. Hukum pernikahan, d. Manfaat dan tujuan pernikahan, e. Prinsip pernikahan, f. Kewajiban dan hak suami - istri, g. Tinjauan terhadap pernikahan beda aliran, dan h. Pernikahan ditinjau dari perspektif HAM.

Bab III, membahas tentang metode penelitian pernikahan beda aliran antara Sunni dengan Syiah masyarakat Kampung Arab, yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, penjelasan data dan pembahasannya, menganalisis kumpulan data selama proses penelitian tentang fenomena pernikahan beda aliran antara Sunni dengan Syiah masyarakat Kampung Arab, dan mendeskripsikan sikap atau respon masyarakat Kampung Arab terkait pernikahan beda aliran antara Sunni dengan Syiah.

Bab kelima berisi penutup, berupa kesimpulan dari hasil penelitian, rekomendasi atas hasil penelitian, dan kritik serta saran terkait penelitian yang telah dilakukan.